

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam mengelola sebuah negara, pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya baik dengan memperbaiki infrastruktur, pembangunan, pengendalian inflasi hingga menjaga stabilitas ekonomi sehingga masyarakat tidak terbebani. Hal tersebut dapat tercapai jika ada APBN yang memadai. Dengan adanya APBN yang berperan sebagai alat untuk menjaga stabilitas serta akselerasi kinerja ekonomi, pemerintah dapat melakukan usaha yang pada akhirnya akan berbuah pada tercapainya pertumbuhan ekonomi dan tercapainya kesejahteraan masyarakat (Heliany, 2021).

Bukan rahasia lagi bahwa sumber pendapatan terbesar yang masuk dalam APBN adalah berasal dari pajak. Dalam Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib oleh orang atau badan kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan pada undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan negara dan memakmurkan rakyat.

Oleh karena itulah penerimaan pajak diharapkan untuk terus meningkat setiap tahunnya agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik dan optimal. Peningkatan penerimaan pajak sendiri dapat terjadi jika sejalan dengan peningkatan jumlah wajib pajak. Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak sendiri tidak dapat hanya mengandalkan Ditjen Pajak dan Petugas Pajak saja, melainkan juga harus adanya kontribusi dari wajib pajak itu sendiri (Tiraada, 2013).

Dalam islam sendiri pajak bukan merupakan hal baru, pajak telah ada sejak islam disyariatkan sebagai agama yang universal, abadi dan sempurna. Islam memberikan kewenangan kepada *ulil amri* untuk menetapkan pajak bagi masyarakat dengan pemungutan, pengelolaan dan pemanfaatannya di

sesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu...*”

Ini artinya, islam juga menganjurkan orang-orang muslim untuk mengikuti dan menaati aturan yang telah ditentukan oleh *ulil amri* yang dalam hal ini adalah membayar pajak pada negara. *Ulil amri* sendiri berarti sebagai seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat, dan ketaatan kepada *ulil amri* merupakan suatu kewajiban selama tidak bertentangan dengan nash yang zahir (Bay, K, 2011).

Dibawah ini merupakan tabel yang menyajikan data target APBN, realisasi dan capaian penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1.1  
Data Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak  
(Triliun Rupiah)

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2017	1.283,60	1.147,5	89,40%
2018	1.424,00	1.315,93	92,41%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,08	1.069,98	101,9%
2021	1.229,06	1.277,05	103,9%

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2016-2021

Dapat dilihat bahwa setiap tahunnya, pendapatan negara dari sumber pajak selalu meningkat. Pada tahun 2019 juga bisa terlihat bahwa pendapatan negara yang bersumber dari perpajakan menurun drastis dari tahun sebelumnya, menurut (Juwita 2019) dalam penelitian yang di lakukan oleh (Rosmayani 2022) hal ini terjadi lantaran kurangnya sosialisasi perpajakan yang harusnya lebih ditingkatkan oleh pemerintah sebagai strategi dalam meningkatkan sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak.

Salah satu hal yang mendasari tercapainya penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut (Wardani, 2018), dengan adanya kepatuhan wajib pajak maka akan tercipta kondisi dimana wajib pajak menjalankan dan memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yang baik sendiri dapat terlihat dari kedisiplinannya baik dalam melaporkan SPT Tahunan maupun dalam membayar pajak.

Menurut data yang didapat dari website milik PT. Mitra Pajakku, (Khairizka, 2022) terdapat 19 juta wajib pajak yang harus mengisi SPT tahunan. Jumlah ini terdiri dari 1,65 juta wajib pajak Badan dan 17,35 juta wajib pajak orang pribadi. Dilaporkan bahwa sekitar 10,7 juta wajib pajak telah menyampaikan SPTnya pada hari terakhir pelaporan, yaitu tanggal 31 Maret 2022. Angka ini menunjukkan peningkatan pelapor SPT tahunan 2021 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 tercatat sejumlah 9.945.801 SPT Tahunan 2020 telah dilaporkan.

Untuk SPT Tahunan 2021 yang disampaikan tahun 2022, Direktorat Jenderal Pajak menargetkan rasio kepatuhan wajib pajak yang melaporkan SPT nantinya sebesar 80%. Meskipun angka tersebut sama dengan target pada tahun-tahun sebelumnya, namun lebih rendah dari realisasi tahun 2021. Sejatinya, rasio kepatuhan formal wajib pajak mengalami kenaikan. Hanya sekali yaitu pada tahun 2018, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan mengalami penurunan. Pada tahun tersebut, SPT Tahunan yang dilaporkan wajib pajak wajib lapor SPT sebanyak 12,5 juta. Rasio kepatuhannya menyentuh 71,10% dari 17,6 juta wajib pajak yang diwajibkan untuk melaporkan SPT serta membayarnya (Tommy, 2022).

Tabel 1.2

## Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 2017-2021

<b>Uraian</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Wajib Pajak</b>					
<b>Terdaftar Wajib</b>	<b>19.002.5</b>	<b>19.006.7</b>	<b>18.334.6</b>	<b>17.653.0</b>	<b>16.598.8</b>
<b>SPT</b>	<b>85</b>	<b>94</b>	<b>83</b>	<b>46</b>	<b>87</b>
	1.652.25	1.482.50	1.472.21	1.451.51	1.188.48
a. Badan	1	0	7	2	8

b. Orang Pribadi	13.279.6	14.172.9	13.819.9	13.748.8	13.446.0
Karyawan	44	99	18	81	68
c. Orang Pribadi	4.070.69	3.351.29	3.042.54	2.452.65	1.964.33
Nonkaryawan	0	5	8	3	1
<b>SPT Tahunan</b>	<b>15.976.3</b>	<b>14.755.2</b>	<b>13.394.5</b>	<b>12.551.4</b>	<b>12.047.9</b>
<b>PPh</b>	<b>87</b>	<b>55</b>	<b>02</b>	<b>44</b>	<b>67</b>
a. Badan	1.012.30	891.877	963.814	854.354	774.188
b. Orang Pribadi	13.110.6	12.105.8	10.120.4	9.875.32	10.065.0
Karyawan	13	33	26	1	56
c. Orang Pribadi	1.853.47	1.757.54	2.310.26	1.821.76	1.208.72
Nonkaryawan	2	5	2	9	3
<b>Rasio Kepatuhan</b>	<b>84,07%</b>	<b>77,63%</b>	<b>73,06%</b>	<b>71,10%</b>	<b>72,58%</b>
a. Badan	61,27%	60,16%	65,47%	58,86%	65,14%
b. Orang Pribadi					
Karyawan	98,73%	85,41%	73,23%	71,83%	74,86%
c. Orang Pribadi					
Nonkaryawan	45,53%	52,44%	75,93%	75,93%	61,53%

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2021

Seperti yang terlihat di tabel, wajib pajak baik orang pribadi maupun badan terus mengalami kenaikan. Sementara wajib pajak yang terdaftar terus bertambah, kepatuhan lapor SPT Tahunan terlihat tidak stabil. Bahkan rasio kepatuhan lapor SPT Orang Pribadi Nonkaryawan mengalami penurunan pada tahun 2021. Dari yang tadinya 52,44% pada tahun 2020, kemudian mengalami penurunan hingga menyentuh angka 45,53% pada tahun 2021.

Data tersebut bisa saja menjadi acuan bahwa orang-orang yang memiliki pengetahuan perpajakan dan kesadaran perpajakan yang lebih tinggi, memungkinkan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

(Erica, 2021) menyebutkan bahwa tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT Tahunan dan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya yaitu kesadaran dari wajib pajak. Wajib pajak harus sadar dan faham bahwa dirinya

sebagai individu mempunyai kewajiban membayar pajak dan memiliki konsekuensi apabila dia tidak memenuhi kewajibannya tersebut.

Kurangnya kesadaran dalam diri para wajib pajak sendiri bisa jadi timbul karena minimnya pengetahuan mengenai perpajakan yang dipunya. Peranan penting di pegang oleh pengetahuan perpajakan yang dapat menumbuhkan sikap patuh para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya (Setyowati. Y, 2017). Individu yang mempunyai pengetahuan tentang perpajakan pastinya akan paham dengan ketentuan hukum yang berlaku ketika ia melalaikan kewajibannya melaporkan SPT Tahunan dan membayar pajak.

Tabel 1.3  
Jumlah WPOP Lapor SPT di Desa Kertasari

TAHUN	JUMLAH WPOP	JUMLAH WP OP LAPOR SPT
2017	70	59
2018	186	123
2019	298	101
2020	764	131
2021	924	148

Sumber: KPP Pratama Cirebon Dua (2023)

Hasil pra observasi yang dilakukan di Desa Kertasari pada 2022 lalu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sikap antara wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang mumpuni dengan wajib pajak yang mempunyai pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang minim. Dari beberapa orang yang mendapatkan surat teguran dari KPP Pratama Cirebon Dua untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan, hanya ada 1 orang yang melaksanakan hal tersebut sementara yang lainnya memilih mengabaikan hal tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN (Studi Kasus di Desa Kertasari Kec. Weru Kab. Cirebon)”**

## B. PERUMUSAN MASALAH

### a. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, berikut ini adalah beberapa masalah yang dapat diidentifikasi:

1. Jumlah wajib pajak bertambah tetapi tidak sejalan dengan peningkatan WPOP Lapor SPT menurun
2. Pengetahuan perpajakan masyarakat yang minim sehingga kurangnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak bisa jadi salah satu penyebab mengapa WPOP Lapor SPT menurun

#### **b. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, batasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini hanya akan mencakup apakah pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan seorang wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunannya. Wajib pajak adalah masyarakat di Desa Kertasari Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon yang memenuhi syarat dan dapat disebut sebagai wajib pajak orang pribadi dan memiliki NPWP.

#### **c. Rumusan Masalah**

Dari hasil pembahasan dan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah yang akan di angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan?
3. Apakah pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan?

### **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

#### **a. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunannya

**b. Manfaat/Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat berupa pengetahuan dan informasi bacaan akademis mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.
- b. Secara Praktis. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat berupa wawasan dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh peneliti lain yang ingin mengetahui konsep bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.

**D. SISTEMATIKA PENULISAN**

**BAB I** : Pendahuluan

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan tujuan serta kegunaan penelitian dan sistematika penulisan

**BAB II** : Kajian Teoritis

Pada bab ini akan diuraikan landasan teori penelitian terkait dengan pengetahuan perpajakan, indikator pengetahuan perpajakan, indikator dan teori mengenai kesadaran wajib pajak serta kepatuhan wajib pajak. Pada bab ini juga diuraikan beberapa

penelitian-penelitian terdahulu yang masih bersinggungan dengan topik penelitian sebagai tinjauan pustaka.

**BAB III : Metodologi Penelitian**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan dan prosedur penelitian, partisipan dan tempat penelitian, prosedur pengumpulan dan teknik analisis data.

**BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini berisi mengenai gambaran umum hasil analisis data penelitian dan pembahasan mengenai hasil hasil didapat dari analisis data yang dilakukan.

**BAB V : Penutup**

Pada bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan jawaban rumusan masalah dan saran-saran yang diajukan sebagai bahan pertimbangan penelitian selanjutnya.

